



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana der pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seba dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Frans Afiandi Dou Als Andi anak dari Sumar
Tempat lahir : Watu Kilo (Sulawesi Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dahlia, Rt. 001, Desa Harapan, k
Sebuku, Kabupaten Nunukan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan PT. KHL;
Pendidikan : SMK Tamat;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Mihdar Al Hadar bin Wanci Al Hadar;
Tempat lahir : Buol (Sulawesi Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bubut Desa Makmur, Kecamatan Ti
Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. KHL;
Pendidikan : SD tidak tamat;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan
20 Desember 2020:



3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunuk tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 61/Pid.B/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I FRANS AFIANDI DOU Als ANDI Anak Dari SUMAN DOU** dan **terdakwa II MIHDAR AL HADAR Bin WANGI AL HADAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dalam keadaan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ke-4, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I FRANS AFIANDI ANDI Anak Dari SUMAN DOU** dan **terdakwa II MIHDAR AL HADAR WANGI AL HADAR** masing masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **terdakwa** di dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit GEAR BOX
 2. 1 (satu) lembar order pembelian Gear Motor S/4.N2/N1.1445/50.5,5KW.I 8.85,-Senilai Rp. 18.950.000.000,-(delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



3. 1 (satu) lembar nota pembayaran Rp. 303.400,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap para Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I FRANS AFIANDI DOU Als ANDI Anak Dari DOU bersama-sama dengan terdakwa II MIHDAR AL HADAR Bin V HADAR pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 10.00 suatu waktu setidaknya pada sekitar bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Belakang Pabrik Ke PT. KHL yang berada di Desa Tetaban Kec. Sebuku Kab. Nunukan atau tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu “. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I FRANS AFIANDI DOU Als ANDI Anak Dari SUMAN terdakwa II MIHDAR AL HADAR Bin WANCE AL HADAR saat selesai hendak pulang menuju rumah secara bersamaan, dimana baik terdakwa I terdakwa II melewati areal belakang Pabrik Sawit, dimana terdakwa I terdapat 1 (satu) buah Gear Box Mesin Pabrik tepat dibelakang Pabrik, terdakwa I untuk memindahkan dan mengambil Gear Box mesin tersebut dimana rencana terdakwa I tersebut disetujui oleh terdakwa II, lalu



terdakwa II memindahkan barang tersebut dengan cara mendorong hin areal pabrik dan dimasukan kedalam sebuah lubang galian yang berada jalan, untuk menutupi Gear Box tersebut terdakwa I dan terdakwa II lubang galian dengan pelepah-pelepah sawit sehingga lokasi tersebut t diketahui oleh orang lain, dimana selanjutnya terdakwa I dan terdakwa kerumah masing-masing untuk mencari pembeli Gear Box y; disimpan/disembunyikan tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa II berusaha mencari pembeli tersebut, dimana terdakwa II menghubungi saksi KARDI Als SULE Bi (Alm) yang diketahui sebagai pembeli besi tua, dari komunikasi ters KARDI Als SULE awalnya tidak berminat membeli Gear Box bekas namun terdakwa II menyakinkan bahwa Gear Box tersebut sudah dil ada dilubang galian, mendapat penjelasan tersebut saksi KARDI menyetujui dan menyuruh terdakwa II untuk membawa Gear Box t tempat saksi KARDI Als SULE, namun terdakwa II beralasan Gear B sangat berat dan apabila setuju terdakwa II akan menunjuk penyimpananya dan mengambilnya secara bersama-sama, saksi K SULE menyetujui dan akan membawa mobil untuk mengambil C tersebut, setelah adanya kesepakatan dengan saksi KARDI Als SULE, l lalu menghubungi terdakwa I untuk mengabarkan telah mendapatkan p mengajak secara bersama-sama kelokasi penyimpanan Gear Box.

Bahwa selanjutnya saat sudah tiba dilokasi tempat penyimpan Box terdakwa I dan terdakwa II menunggu, yang tidak lama kemudi saksi DIDIK HENDRA SETIAWAN Bin SUJONO yang merupakan suri KARDI Bin SULE dengan menggunakan mobil untuk mengambil Gear Bo dimana saksi DIDIK HENDRA SETIAWAN kembali menanyakan sia barang tersebut dimana terdakwa I menjawab Gear Box tersebut be Perusahaan yang sudah dibuang dan tidak digunakan, kemudian terda terdakwa II membantu untuk menaikn Gear Box tersebut keatas terbuka kemudian menuju lokasi tempat saksi KARDI Als SULE untuk penimbangan, selanjutnya setelah dilakukan penimbangan didapatkan Kg (dua ratus tujuh belas kilogram) dimana per kilogram diberi harga F (seribu empat ratus rupiah) sehingga dari hasil penjualan Gear Bo senilai Rp. 303.400,- (tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah) yang dib



Bahwa selanjutnya saksi IG ARYA JANAKA IA Als ARYA SAGIMIN selaku pengawas Pabrik Sawit PT. KHL saat berjalan dibelakang pabrik menyadari Gear Box Mesin Pabrik cadangan yang disimpan dibelakang pabrik sudah tidak ada ditempatnya, dari hal tersebut diteruskan kepada Saksi I KHL yaitu saksi ALOYSIUS KELAKE Anak Dari YOHANES (Alm), dari keterangan tersebut saksi ALOYSIUS KELAKE mendatangi setiap pengepul besi di Dusun Sebuku dimana didapati Gear Box Milik PT. KHL berada di kios saksi I SULE yang didapati informasi Gear Box tersebut telah dijual oleh terdakwa I dan Terdakwa II, dari informasi tersebut PT. KHL merasa keberatan dan meminta kepihak kepolisian untuk tindakan lebih lanjut.

Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II mengambil dan menjual mesin pabrik tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. KHL, dan akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II PT. KHL mengalami kerugian sebesar Rp. 18.950.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak menyangkal/keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sopiansyah bin Juda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. KHL;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, saat Saksi bertugas di areal kerja PT.KHL mendapatkan informasi dari Asisten Proses PT.KHL saudara Arya memberitahukan kepada Saksi bahwa 1(satu) unit Gear Box mesin Pabrik PT.KHL telah hilang dan Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi memerintahkan rekan sekerjanya Saksi Heryanto Mau dan Saksi Aloysius Kelake untuk melakukan penyelidikan sehubungan dugaan pencurian tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya petugas Security Saksi Heryanto Mau dan Saksi Aloysius Kelake melakukan penyelidikan di areal kerja PT. KHL dan menemukan Gear Box mesin Pabrik PT. KHL yang hilang tersebut berada di kios saksi I SULE yang didapati informasi Gear Box tersebut telah dijual oleh terdakwa I dan Terdakwa II, dari informasi tersebut PT. KHL merasa keberatan dan meminta kepihak kepolisian untuk tindakan lebih lanjut.



besi tua milik Saksi Sule di Desa Kekayap, Kecamatan Sebuku, Nunukan;

- Bahwa Saksi mendapatkan berita tersebut lalu mendatangi pen besi tua milik Saksi Sule dan 1(satu) unit Gear Box mesin Pabri dibeli oleh Saksi Sule dengan harga Rp303.400,- (tiga ratus tiga ratus rupiah) dan beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) kg Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Para Terdakwa untuk menjual 1 Gear Box milik PT. KHL dan masih dibutuhkan oleh PT. KHL;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan penc tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aloysius Keleke anak dari Yohanes (alm) dibawah sum pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. KHL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar p Wita, Saksi dan Saksi Heryanto Mau diperintahkan Saksi Sopi Juda untuk melakukan penyelidikan sehubungan adanya kehilangan unit Gear Box mesin Pabrik PT.KHL di areal kerja PT.KHL;
- Bahwa keesokan harinya petugas Security Saksi Heryanto Ma menemukan Gear Box mesin milik PT.KHL yang berada di pen besi tua milik Saksi Sule di Desa Kekayap, Kecamatan Sebuku, Nunukan;
- Bahwa Saksi mendapatkan berita tersebut lalu mendatangi pen besi tua milik Saksi Sule dan 1(satu) unit Gear Box mesin Pabri dibeli oleh Saksi Sule dengan harga Rp303.400,- (tiga ratus tiga ratus rupiah) dan beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) kg Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Para Terdakwa untuk menjual milik PT. KHL dan masih dibutuhkan oleh PT. KHL;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Heryanto Mau anak dari Hendrikus Malik dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. KHL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar p Wita, Saksi dan Saksi Heryanto Mau diperintahkan Saksi Sopia Juda untuk melakukan penyelidikan sehubungan adanya kehilangan unit Gear Box mesin Pabrik PT.KHL di areal kerja PT.KHL;
- Bahwa keesokan harinya Saksi berhasil menemukan Gear Box r PT.KHL yang berada di penampungan besi tua milik Saksi Su Kekayap, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa 1(satu) unit Gear Box mesin Pabrik PT.KHL dibeli oleh : dengan harga Rp303.400,- (tiga ratus tiga ribu empat ratus ri beratnya kurang lebih 200 (dua ratus) kg dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan Para Terdakwa untuk menjual milik PT. KHL dan masih dibutuhkan oleh PT. KHL;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Didik Hendra Setiawan bin Sujuno dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul di areal kerja PT.KHL, Saksi telah membeli 1(satu) unit Gear l Pabrik PT.KHL;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kardi membeli barang tersebut dari Para dengan harga Rp.303.400,- (tiga ratus tiga ribu empat ratus ri membuat nota pembeliannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jikalau 1(satu) unit Gear Pabrik PT.KHL itu adalah milik PT.KHL sehingga Saksi tidak ada membelinya;
- Bahwa Saksi membeli Gear Box itu dengan berat kurang lebih 217 tujuh belas) kg dan untuk harga perkilonya Rp1.400,-(seribu en sehingga uang yang Saksi bayar sebesar Rp303.400,-(tiga ratu



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend
tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Kardi alias Sule bin Dasuki dibawah sumpah pada
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul
di areal kerja PT.KHL, Saksi telah membeli 1(satu) unit Gear I
Pabrik PT.KHL;
- Bahwa Saksi dan Saksi Heryanto Mau anak dari Hendrikus Mali
barang tersebut dari Para Terdakwa dengan harga Rp.303.400,-
tiga ribu empat ratus rupiah) dan membuat nota pembeliannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jikalau 1(satu) unit Gear
Pabrik PT.KHL itu adalah milik PT.KHL sehingga Saksi tidak ada
membelinya;
- Bahwa Saksi membeli Gear Box itu dengan berat kurang lebih 217
tujuh belas) kg dan untuk harga perkilonya Rp1.400,-(seribu en
sehingga uang yang Saksi bayar sebesar Rp303.400,-(tiga ratu
empat ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidang
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend
tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan S
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah m
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, Frans Afiandi Dou Als Andi anak dari Suman Dou, pada
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar p
WITA, di areal kerja belakang pabrik PT.KHL Kecamatan
Kabupaten Nunukan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdak
mengambil barang milik PT. KHL;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mei



belakang pabrik lalu mendorong ke dalam galian yang berada di
selanjutnya menutup barang tersebut dengan pelepah kelapa sawi

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 Terdakwa II dan Saksi Kardi yang awalnya mau membeli pulsa dan langsung membeli besi tua dengan pengatakan “ Pakde ada aku punya besi tua I beli” lalu dijawab oleh Saksi Kardi “Amankah barangnya” dan II menjawab “Iya aman”, lalu Terdakwa II menghentikan pembicaraan dan keesokan harinya tanggal 15 Nopember 2020 sekitar pukul 10 Saksi Didik menemui Para Terdakwa dan melihat barang tersebut Box tersebut diangkat dan dinaikan di atas mobil selanjutnya penampungan besi tua milik Saksi Sule kemudian ditimbang dan kurang lebih 216 kg dan dihargai perkilonya Rp.1.400,00(seribu empat ratus rupiah) lalu dibayar dengan uang sebesar Rp.303.400,-(tiga ratus empat ratus rupiah) kemudian di bagi dua untuk Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberitahu Saksi Kardi jika Gear Box adalah milik PT.KHL;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) unit Gear Box dari PT.KHL;

2. Terdakwa II, Mihdar Al Hadar bin Wanci Al Hadar, pada
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10 WITA, di areal kerja belakang pabrik PT.KHL Kecamatan Kabupaten Nunukan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil barang milik PT. KHL;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membeli barang 1(satu) unit Gear Box milik PT.KHL yang awalnya disimpan di belakang pabrik lalu mendorong ke dalam galian yang berada di selanjutnya menutup barang tersebut dengan pelepah kelapa sawi
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, Terdakwa I dan Saksi Kardi yang awalnya mau membeli pulsa dan langsung membeli besi tua dengan pengatakan “ Pakde ada aku punya besi tua I beli” lalu dijawab oleh Saksi Kardi “Amankah barangnya” dan



Saksi Didik menemui Para Terdakwa dan melihat barang tersebut Box tersebut diangkat dan dinaikan di atas mobil selanjutnya penampungan besi tua milik Saksi Sule kemudian ditimbang dan kurang lebih 216 kg dan dihargai perkilonya Rp.1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) lalu dibayar dengan uang sebesar Rp.303.400,- (tiga ratus empat ratus rupiah) kemudian di bagi dua untuk Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memberitahu Saksi Kardi jika Gear Box adalah milik PT.KHL;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan diper
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) unit Gear Box dari PT.KHL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

1. 1(satu) unit Gear Box;
2. 1(satu) lembar order pembelian Gear Motor S/4.N2/N1.1445/50.5,5KW.I.8.85, senilai Rp18.950.000,00 (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar nota pembayaran Rp303.400,00 (tiga ratus tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, di areal kerja belakang pabrik PT.KHL Kecamatan Kabupaten Nunukan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil barang milik PT. KHL;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil barang 1(satu) unit Gear Box milik PT.KHL yang awalnya disimpan di belakang pabrik lalu mendorong ke dalam galian yang berada di belakang pabrik selanjutnya menutup barang tersebut dengan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, Terdakwa I dan Saksi Kardi yang awalnya mau membeli pulsa dan langsung bertemu dengan Saksi Sule dengan pengatakan “ Pakde ada aku punya besi tua mau belikan” lalu dijawab oleh Saksi Kardi “Amankah barangnya” dan



Saksi Didik menemui Para Terdakwa dan melihat barang tersebut Box tersebut diangkat dan dinaikan di atas mobil selanjutnya penampungan besi tua milik Saksi Sule kemudian ditimbang dan kurang lebih 216 kg dan dihargai perkilonya Rp.1.400,00(seribu e rupiah) lalu dibayar dengan uang sebesar Rp.303.400,-(tiga ratus empat ratus rupiah) kemudian di bagi dua untuk Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memberitahu Saksi Kardi jikalau Gear adalah milik PT.KHL;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan diper
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) unit Gear Box dari PT.KHL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;
- e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Barangsia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsia” setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pelaku dari tindak lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian keterangan Saksi-saksi



pelaku dalam perkara ini adalah Frans Afiandi Dou Als Andi anak dari S dan Mihdar Al Hadar bin Wanci Al Hadar sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka un siapa telah terbukti ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa sebagai pelaku ter terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkait unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengamb memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan or mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang be kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 20 pukul 10.00 WITA, di areal kerja belakang pabrik PT.KHL Kecamatan Kabupaten Nunukan, Terdakwa I bersama-sama dengan Ter memindahkan barang 1(satu) unit Gear Box milik PT.KHL yang awalnya di areal belakang pabrik lalu mendorong ke dalam galian yang berad jalan selanjutnya menutup barang tersebut dengan pelepah kelapa sawi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dia Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa secara nyata telah me sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan berada diluar kekuasaan pemiliknya dengan cara Para Terdakwa mer dalam galian yang berada dipinggir jalan selanjutnya menutup baran dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui karyawan lain PT. KH demikian unsur perbuatan “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, mak telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah ba diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Hendrikus Malik diperoleh fakta hukum bahwa 1(satu) unit Gear Box ya di areal belakang pabrik PT. KHL adalah milik PT. KHL sehingga “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

d. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik, akan tetapi penguasaan atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2016 pukul 10.00 WITA, di areal kerja belakang pabrik PT.KHL Kecamatan Nunukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil barang milik PT. KHL;

Menimbang, bahwa pada awalnya maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1(satu) unit Gear Box untuk dijual yang merupakan milik PT. KHL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa seizin atau persetujuan PT. KHL;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dengan maksud Para Terdakwa mengambil 1(satu) unit Gear Box, kemudian Para Terdakwa mendorong ke dalam galian yang berada dipinggir jalan selanjutnya barang tersebut dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui karib PT. KHL serta maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1(satu) unit Gear Box MILIK PT. KHL adalah untuk dijual layaknya seorang pemilik atau perbuatan seolah-olah sebagai pemilik tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. KHL sehingga perbuatan “dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersinergi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memperti penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pic berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihuk yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perb Pelaku yaitu orang-orang yang memenuhi semua unsur rumusan delik, : yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi orang lain, selanjutnya turut melakukan adalah pelaku harus pula mem sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus d seorang pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 20 pukul 10.00 WITA, di areal kerja belakang pabrik PT.KHL, Kecamatan Kabupaten Nunukan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakw mengambil barang milik PT. KHL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para secara nyata mengambil dilakukan secara kerjasama sehingga seji terbukti adanya kesamaan niat antara Terdakwa I dan Terdakwa II me barang 1(satu) unit Gear Box milik PT.KHL yang awalnya disimpa belakang pabrik lalu mendorong ke dalam galian yang berada dipi selanjutnya menutup barang tersebut dengan pelepah kelapa sa bersama-sama dengan menggunakan tangan masing-masing, sehin “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersel terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dari unsur ini telah maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ay Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaku pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak m hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, ba alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdak mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terda dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penang penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dija

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan p terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditet Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe yang berupa 1(satu) unit Gear Box dan 1(satu) lembar order pemb Motor 52-132 S/4.N2/N1.1445/50.5,5KW.I.8.85, senilai Rp18.950.000,0 belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena barang bul telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikar karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, n berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 T tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti yang dikembalikan kepada PT. KHL melalui Saksi Sopiansyah bin Juda;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar nota pembayaran Rp303.4(ratus tiga ribu empat ratus rupiah), oleh karena Barang Bukti ters diperlukan lagi dalam rangka pembuktian perkara ini, akan tetapi Ba tersebut terkait erat dengan pembuktian, maka Majelis Hakim menetapkan Bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum dimohonkan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pe tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, nar dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuat
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Frans Afiandi Dou Als Andi anak dari S Dan Terdakwa II Mihdar Al Hadar bin Wanci Al Hadar telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit Gear Box;
 2. 1(satu) lembar order pembelian Gear Motor S/4.N2/N1.1445/50.5,5KW.I.8.85, senilai Rp18.950.000,00 (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada PT. KHL melalui Saksi Sopiansyah bin Juda;
 3. 1 (satu) lembar nota pembayaran Rp303.400,00 (tiga ratus tiga ratus rupiah)
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, di Mahkamah Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Sihite, S.H. dan Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera Pengganti,

Suheri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)